

**Kritik Wacana Tafsir tentang Pembolehan Pernikahan Beda Agama : Respon
Penafsiran Ahlul Kitab**

Sukataman

Universitas PTIQ Jakarta

sukattamam@gmail.com

Abstract

Marriage as a legal way to establish a relationship is not as easy as turning the palm of your hand, but also faces several legal problems that must be determined, such as marriages that occur due to different religions. The reason people undergo interfaith marriages is usually motivated by a great sense of love, so that the form of love overcomes the provisions of Islamic law. However, in the legal problems of interfaith marriage, it is still under debate. Several Indonesian scholars say that interfaith marriage is permitted. The purpose of this study is to provide criticism of the opinion that permits interfaith marriage. This research method uses library research. Data mining is carried out by digging up data in the form of interpretations of verses related to interfaith marriage, scientific articles, books and other data related to the research. The results of the study describe that interfaith marriage is not permitted according to Islamic religion and positive Indonesian law, MUI Fatwa Number: 4 / MUNAS VII / MUI / 2005 Concerning INTERFAITH MARRIAGE and the Decision of the Constitutional Court. Therefore, the opinion that allows it because interpreting the verse in the phrase ahlul kitab is those who have the book and believe in the truth of Islam, but hide it and do not apply it in their lives is actually not in accordance with the context of the purpose of marriage and the mission of maintaining religious ideology.

Keywords: Criticism, interfaith marriage, interpretation, people of the book

Abstrak

Perkawinan yang menjadi jalan sah untuk menjalin hubungan tidak segampang membalikkan telapak tangan, akan tetapi juga menghadapi beberapa masalah hukum yang harus ditentukan, seperti pernikahan yang terjadi karena beda agama. Alasan orang menjalani nikah beda agama biasanya dilatarbelakangi oleh rasa cinta yang besar, sehingga bentuk rasa cinta tersebut mengalahkan ketentuan hukum islam. Namun, dalam problematika hukum nikah beda agama masih dalam perdebatan. Beberapa cendekiawan Indonesia menyampaikan bahwa nikah beda agama diperbolehkan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan kritik terhadap pendapat yang memperbolehkan nikah beda agama. Metode penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penggalan data dilakukan dengan menggali data berupa tafsir ayat yang berkaitan dengan nikah beda agama, artikel ilmiah, buku dan data lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian mendeskripsikan bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan secara agama islam dan hukum positif Indonesia, Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pendapat yang memperbolehkan karena menginterpretasikan ayat pada lafad ahlul kitab adalah mereka yang memiliki kitab dan meyakini kebenaran islam, namun menyembunyikan dan tidak mengaplikasikannya dalam kehidupannya justru tidak sesuai konteks tujuan pernikahan dan misi mempertahankan ideologi agama.

Kata Kunci: Kritik, pernikahan beda agama, tafsir, ahlul kitab

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang menyatukan dua individu beserta latar belakang sosial, budaya, dan agama seseorang.¹ Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki tujuan yang mulia. Dalam Al-Qur'an, pernikahan dipandang sebagai usaha untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh belas kasihan.² Diharapkan hubungan ini dapat memberikan ketenangan batin, cinta, serta menciptakan sebuah keluarga yang rukun dan abadi. Salah satu tujuan besar dari sebuah pernikahan adalah ingin memiliki keturunan, yang dianggap sebagai sesuatu yang dipercayakan dan diberkahi oleh Allah. Hadirnya anak dalam pernikahan menjadi generasi penerus yang wajib di jaga dan diperhatikan oleh orang tua. Tanggung jawab orang tua sangat penting untuk memastikan perkembangan anak menjadi individu yang bermoral dan berbudi pekerti yang luhur. Dalam situasi ini, pernikahan dipandang sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari tindakan yang tidak benar, serta membangun keluarga yang diberkati. Dengan niat yang tulus dan iman yang kokoh, pasangan suami istri dapat membuka pintu keberkahan dalam kehidupan mereka.³

Di Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman agama dan keyakinan, pernikahan beda agama menjadi isu kompleks yang sering menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan.⁴ Fenomena ini semakin terlihat seiring meningkatnya pergaulan lintas agama di tengah masyarakat global. Dalam ajaran Islam, pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama memiliki batasan tertentu. Dalam islam sendiri, pernikahan beda agam masih dalam perdebatan yang belum usai. Beberapa perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, dan semua memiliki landasan masing-masing. Landasan itu yang melatar belakangi dalam tubuh islam, karena berbeda sudut pandang akhirnya berbeda dalam produk hukum.

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiihah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), pp. 293–94.

² Ahmad Zaini, 'Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan', *Bimbingan Konseling Islam*, 6.1 (2015), pp. 89–106.

³ Yuliana and Mhd. Rafi'i Ma'arif Tarigan, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF AL-QUR'AN ANALISIS PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR', *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2025), doi:10.63911/n253tp29.

⁴ Johan Iskandar, 'Etnobiologi Dan Keragaman Budaya Di Indonesia', *Umbara*, 1.1 (2017), doi:10.24198/umbara.v1i1.9602.

Jika perbedaan titi berangkatnya itu menjadi alasan, seharusnya titik akhir dari sebuah pernikahan harus menjadi pelabuhan akhir dari tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah lingkungan di mana setiap anggotanya hidup dalam suasana yang rukun, saling peduli, dan menjunjung nilai kebersamaan.⁵ Keharmonisan tidak berarti ketiadaan konflik, melainkan tercermin dari cara keluarga mengelola perbedaan dengan tenang, terbuka, dan saling menghargai. Dalam keluarga seperti ini, baik orang tua maupun anak merasa memiliki tempat untuk didengar dan dihormati. Orang tua bertindak sebagai sosok yang bijak dan penuh kasih, sedangkan anak-anak tumbuh dalam suasana yang mendukung dan penuh kehangatan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, serta kerja sama dibina dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan sederhana seperti makan bersama, berbincang santai, serta menghabiskan waktu berkualitas bersama menjadi wujud nyata dari keharmonisan. Semua ini memperkuat ikatan emosional dan membentuk keluarga yang sehat baik secara psikologis maupun sosial.

Gambaran di atas sebagai bentuk teknis, Keharmonisan dalam keluarga idealnya terbentuk ketika suami dan istri memiliki kesamaan dalam hal keyakinan dan ajaran agama yang dianut. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS al-Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

selain itu juga tersirat dalam QS al-Nisā' ayat 21 :

⁵ Ahmad Sainul, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), pp. 86–98.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kalian mengambil mahar yang telah kalian berikan itu, sementara sebagian kalian telah bersetubuh dengan sebagian yang lain dan para istri telah mengambil janji yang sangat kuat dari kalian?”

dan QS al-Rūm ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.”
Ketia landasan ayat di atas menekankan pentingnya kesatuan spiritual dan emosional dalam pernikahan. Kesamaan ajaran ini menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga yang damai dan saling mendukung. Namun, ketika terdapat perbedaan keyakinan atau agama antara pasangan suami istri, berbagai tantangan bisa muncul. Perbedaan ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga menyentuh aspek-aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pelaksanaan ibadah menjadi rumit karena masing-masing memiliki tata cara dan waktu ibadah yang berbeda. Begitu juga dalam mendidik anak, orang tua yang berlainan agama mungkin memiliki visi dan pendekatan yang berbeda, yang dapat membingungkan anak dan memicu konflik internal dalam keluarga.⁶

Selain itu, pengaturan konsumsi makanan bisa menjadi persoalan. Misalnya, dalam Islam terdapat ketentuan halal-haram, sementara dalam agama lain mungkin tidak demikian. Perbedaan ini bisa menimbulkan ketegangan jika tidak dihadapi dengan toleransi dan pemahaman yang mendalam. Tak kalah penting, pengamalan tradisi dan perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan sebagainya, juga berpotensi menjadi sumber konflik. Ketidaksamaan dalam memaknai dan merayakan hari besar keagamaan bisa menimbulkan

⁶ Muhammad Yusuf, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba, ‘Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta’, *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 3.1 (2020), pp. 112–26, doi:10.33367/ijies.v3i1.1271.

perasaan tidak nyaman, bahkan kecanggungan, terutama jika salah satu pihak merasa diabaikan atau tidak dihargai. Oleh karena itu, keselarasan dalam hal keyakinan dipandang sebagai salah satu elemen penting untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenang, harmonis, dan penuh berkah.⁷ Tanpa kesamaan tersebut, suami istri harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, saling pengertian yang tinggi, dan komitmen kuat untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan.

Karenanya Rasulullah memberikan penekanan penting bahwa dalam memilih pasangan hidup, aspek keagamaan harus menjadi pertimbangan utama. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyebut bahwa perempuan dinikahi karena empat hal: kekayaannya, kecantikannya, asal-usul keluarganya, dan agamanya. Namun, Nabi menyarankan untuk lebih mengutamakan sisi religius dari calon pasangan agar terhindar dari kerugian dan penyesalan di kemudian hari.⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, memiliki pasangan yang seiman dan taat dalam beragama adalah fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Kesamaan keyakinan dianggap dapat memudahkan pasangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, terutama dalam hal ibadah, nilai moral, dan pendidikan anak. Meski demikian, kenyataan di masyarakat Indonesia memperlihatkan bahwa praktik pernikahan antara individu yang berbeda agama masih terus terjadi. Meskipun bertentangan dengan prinsip dasar yang diajarkan dalam Islam, sejumlah pasangan tetap melangsungkan pernikahan lintas agama karena alasan cinta, toleransi, atau kesepakatan pribadi. Oleh sebab itu, penulisan ini akan mencoba memberikan respon terhadap penafsiran ahlu kitab yang menjadi perdebatan dalam produk hukum (boleh vs tidak boleh) nikah beda agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka.⁹ Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, baik dari segi hukum, tafsir dalam agama tentang pernikahan beda agama. Studi pustaka ini merupakan metode yang analisisnya

⁷ Ach Rosidi Jamil and Moh Mahbubi, 'Pernikahan Sekufu' Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawadah Warohmah', *Al-Fattāh, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 1.01 (2024), pp. 48–59 <<https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/46>>.

⁸ Abdul Jalil, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6.2 (2018), pp. 46–69, doi:10.36052/andragogi.v6i2.56.

⁹ Rizal Safrudin and others, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 1–15.

menggunakan pendekatan deskriptif analisis,¹⁰ dimana penelitian mendeskripsikan berbagai pandangan nikah beda agama. Kemudian dari pengumpulan argumen tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan memberikan respon terhadap argument yang memperbolehkan nikah beda agama dengan menjabarkan alasan kenapa tidak diperbolehkannya pernikahan beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pernikahan beda agama di Indonesia

Sejak tahun 2005 sampai 2022, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) telah mendokumentasikan bahwa sebanyak 1.425 pasangan beda agama telah menikah di Indonesia.¹¹ Angka di atas terbilang tidak kecil, bisa dikatakan fantastis besar. Namun uniknya, negara belum memberikan jawaban dan memberikan solusi kepada warganya. Perdebatan panjang antara memberikan izin atau memperbolehkan nikah beda agama ataupun tetap kekeh pada hukum positif yang sudah ada. Konsekuensinya, mereka yang nikah dalam perbedan agama akan sulit mengurus administrasi kenegaraan. Bagi mereka yang nikah berbeda agama, berharap pemerintah memberikan solusi dan membuka kran air regulasi baru tentang diperbolehkannya nikah beda agama. Namun sebaliknya, mereka yang nikah dalam satu agama akan terus mempertahankan prinsipnya bahwa nikah berebda agama itu tidak diperbolehkan dan akan memberikan dampak besar bagi keluarga.

Fenomena pernikahan beda agama tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga cukup banyak ditemukan di dunia selebritas Indonesia.¹² Sejumlah artis ternama diketahui menjalin hubungan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan. Beberapa di antaranya adalah pasangan Jamal Mirdad, seorang Muslim, dan Lydia Kandau, yang beragama Kristen. Ada pula Katon Bagaskara (Kristen) yang menikah dengan Ira Wibowo, seorang Muslimah. Adi Subono. (Muslim) diketahui menikahi penyanyi legendaris Chrisye, yang beragama Kristen. Contoh lainnya termasuk pasangan Jeremy Thomas (Kristen) dan Ina Idayanti (Muslimah), Henry Siahaan (Kristen) dan penyanyi Yuni Shara (Muslimah), serta Ari Sihasale (Kristen) yang menikahi aktris Nia Zulkarnaen (Muslimah). Selain itu, terdapat pula nama Deddy Corbuzier (Kristen) dan Kalina (Muslimah), serta Frans Mohede (Kristen)

¹⁰ Akhdiat Akhdiat and Abdul Kholiq, 'Metode Tafsir Al-Qur'an: Deskripsi Atas Metode Tafsir Ijmali', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2.4 (2022), pp. 643–50, doi:10.15575/jis.v2i4.21315.

¹¹ Radar Banyumas, 'Fakta Baru, Ternyata Ada 1.425 Pasangan Sudah Nikah Beda Agama Di Indonesia', *Radar Banyumas*, 2022, p. 1 <https://radarbanyumas.disway.id/read/6305/fakta-baru-ternyata-ada-1425-pasangan-sudah-nikah-beda-agama-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com>.

¹² Muhammad Ilham, 'Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), pp. 43–58, doi:10.30821/taqnin.v2i1.7513.

dengan penyanyi Amara (Muslimah). Juga dilakukan oleh Sony Lalwani (Muslim) dan Cornelia Agatha (Kristen), Tamara Bleszynski (Muslimah) dan Mike Lewis (Kristen), Glenn Fredly (Kristen) dan Dewi Sandra (Muslimah), serta Aqi Alexa (Muslim) yang menikahi Audrey Meirina (Kristen). Meskipun pernikahan bisa dikatakan masih bertahan, tapi juga banyak dari mereka juga kandas di pertengahan jalan.¹³

Munculnya nikah bedah agama

Ungkapan "love is blind" atau "cinta itu buta" kerap kali terbukti dalam kehidupan nyata. Istilah ini mencerminkan bahwa cinta seringkali tidak mengenal batas, termasuk dalam hal perbedaan keyakinan. Di era sekarang, cukup banyak pasangan yang atas nama cinta tetap memilih untuk menikah meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Cinta yang bersifat universal dianggap mampu melampaui sekat-sekat agama, ras, maupun golongan, sehingga membuka kemungkinan bagi dua insan yang berbeda keyakinan untuk saling mencintai dan akhirnya menikah. Fenomena ini juga dapat diamati di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Gunung Kidul, yang dikenal sebagai wilayah dengan kehidupan keberagaman yang plural. Misalnya, Gereja Katolik Wonosari mencatat bahwa sekitar 32% pernikahan yang terjadi tiap tahun merupakan pernikahan beda agama. Bahkan, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat juga mencatat jumlah pernikahan lintas agama yang cukup signifikan.¹⁴

Sebagai negara yang mengakui enam agama resmi, Indonesia merupakan tempat pertemuan berbagai keyakinan. Hal ini secara alami menciptakan interaksi sosial antara individu yang berbeda agama, termasuk dalam konteks hubungan asmara yang berujung pada pernikahan. Meski begitu, dalam pandangan masyarakat umum, praktik pernikahan beda agama masih sering dianggap sebagai hal yang tabu dan sulit diterima, tanpa mempertimbangkan kemungkinan nilai positif dari keberadaan pernikahan tersebut. Bagi umat Kristiani yang hidup di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia, pergaulan dengan individu dari agama lain hampir tidak bisa dihindari. Dalam situasi semacam ini, ketertarikan terhadap seseorang dari agama berbeda kerap kali berujung pada hubungan yang lebih serius, bahkan hingga ke jenjang pernikahan - sesuatu yang tak jarang sulit untuk

¹³ Miranti, 'Kisah 5 Artis Yang Menikah Beda Agama Dan Akhirnya Memilih Berpisah, Hubungan Tetap Baik', *Liputan 6*, 2024, p. 1 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5776156/kisah-5-artis-yang-menikah-beda-agama-dan-akhirnya-memilih-berpisah-hubungan-tetap-baik>>.

¹⁴ Jessica Silfanus, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME', *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, 8.1 (2022), pp. 82–95, doi:10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78.

dielakkan. selain itu faktor lain juga dipengaruhi oleh pendidikan atau pengetahuan, kedua orang tua, ketaatan kepada agama dan pergaulan sosialnya.

Surat dan ayat tentang ahlul kitab

Surat dan ayat tentang ahlul kitab sudah termaktub dalam firman Allah, dalam artikel ini menyebutkan terdapat 5 ayat yang menyebutkan tentang ahlil kitab :

1. Al Baqarah ayat 62

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati.”¹⁵

Ayat ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat bagi semua manusia, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi yang merupakan umat Nabi Musa, orang-orang Nasrani yang merupakan umat Nabi Isa, dan orang-orang Sabi'in, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad yang mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang, tentunya siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari Akhir dengan sebenar-benar iman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, dan selalu melakukan kebajikan yang memberikan manfaat bagi yang lainnya, mereka pasti akan mendapat pahala dari Tuhannya berupa surga, selain itu tidak ada rasa takut pada mereka dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun akhirat, dan mereka tidak pula bersedih hati ketika menghadapi beragam cobaan.

2. Al Maidah ayat 5

¹⁵ Alifah Ritajuddiroyah, 'Menemukan Toleransi Dalam Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an', *SUHUF*, 9.1 (2016), p. 105, doi:10.22548/shf.v9i1.112.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا

مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”¹⁶

Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang lalu memberikan jawaban atas pertanyaan orang yang beriman tentang apa saja yang dihalalkan bagi mereka. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan, yakni binatang halal yang disembelih Ahli Kitab itu halal bagimu selagi tidak bercampur dengan barang-barang yang haram, dan makananmu halal pula bagi mereka, maka kamu tidak berdosa memberikannya kepada mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan halal pula menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, yakni melangsungkan akad nikah secara sah, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Demikian Allah menetapkan hukum-hukum-Nya untuk dijadikan tuntunan bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

3. Ali Imran ayat 63

¹⁶ M. Husnul Khulukil Asyrof, Anwar Sa'dullah, and Abdul Wafi, 'Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 5.2 (2023), pp. 40-49
<<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20998%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/File/20998/15624>>.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”

Ayat ini menjelaskan bagaimana mereka tidak berani ber-mubalahah, sehingga tampaklah kebohongan dan kelemahan mereka, maka ayat ini mengajak mereka kepada tauhid dengan cara yang lebih lunak dan santun. Katakanlah, hai Nabi Muhammad, “Wahai Ahli Kitab! Jika kalian tetap menolak kebenaran hujjah tentang Isa bin Maryam padahal kalian mengetahuinya, maka marilah kita menuju kepada satu kalimat, pegangan yang sama yang memberi keputusan secara adil antara kami dan kamu, yaitu kitab Taurat dan kitab-kitab lainnya, termasuk Injil dan Al-Qur’an, bahwa di dalam kitab-kitab tersebut kita tidak diperbolehkan menyembah selain Allah dan kita tidak diperbolehkan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan jika cara ini juga tidak membawa hasil untuk mengajak mereka, maka yang terpenting bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah untuk diikuti dan dituruti perintahnya padahal perintah itu keliru. Jika mereka tetap berpaling dari kebenaran setelah terpenuhi bukti-bukti, maka katakanlah kepada mereka, “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim, yaitu orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah dan semata-mata beribadah kepada-Nya.”¹⁷

4. Al Maidah ayat 199

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَحِيشِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ هُمُ اجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya di antara Ahlulkitab ada yang beriman kepada Allah dan pada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Mereka berendah hati kepada Allah dan tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah Mahacepat perhitungan-Nya.”

¹⁷ Qur'an Nu On Line, 'Qur'an Nu On Line' <<https://quran.nu.or.id/ali-imran/64>>.

Jābir bin Abdullāh, Anas, Ibnu Abbas, Qatādah dan al-Ḥasan berkata bahwa ayat ini diturunkan tentang an-Najasyi, raja bangsa Habasyi yang telah masuk Islam ketika meninggal. Malaikat Jibril memberitahu Nabi saw, maka Nabi berkata kepada sahabatnya, “Marilah kita (salat gaib) untuk an-Najasyi itu.” Sebagian sahabat dengan penuh keheranan bertanya, “Kenapa kami disuruh salat untuk orang kafir di negeri Habsyi?” Maka turunlah ayat ini. Tidaklah semua Ahli Kitab itu menyimpang dari ajaran Allah, berkhianat, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, tetapi ada sebagian dari mereka seperti an-Najasyi, Abdullah bin Salam dan lain-lain, mempunyai sejarah gemilang dalam hidupnya. Mereka benar-benar beriman kepada Allah, percaya kepada Al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah saw, begitu pula kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi, mereka taat dan rendah diri kepada Allah, tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, maksudnya tidak menyembunyikan apa yang mereka ketahui tentang kedatangan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul. Mereka adalah Ahli Kitab yang baik dan lurus, baik ia Yahudi maupun ia Nasrani. Mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan sebagaimana yang telah dijanjikan dengan firman-Nya: **أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا** (القصاص) ٥٤ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (القصاص) ٥٤ **وَيَذَرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** Mereka itu diberi pahala dua kali (karena beriman kepada Taurat dan Al-Qur’an) disebabkan kesabaran mereka, (al-Qaṣaṣ/28:54) Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya karena segala sesuatunya diketahui-Nya dengan jelas, baik pahala yang akan diberikan-Nya maupun orang yang berhak menerimanya.

5. Al Bayyinah ayat 6

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk.”

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan orang musyrik telah mengotori jiwanya dengan syirik dan maksiat-maksiat serta mengingkari kebenaran nyata kenabian Muhammad saw. Mereka akan disiksa Allah dengan siksaan yang tidak memungkinkan mereka untuk melepaskan diri

darinya untuk selama-lamanya, yaitu api neraka yang menyala-nyala. Siksaan itu sebagai balasan atas perbuatan mereka. Mereka itu tergolong makhluk yang paling buruk.¹⁸

Penafsiran ahlul kitab menurut mufassir dan fatwa MUI

Surat dan ayat tentang ahlul kitab tidak hanya satu, dalam Al Qur'an kata ahlul kitab juga sering disebut, kurang lebih 31 kali penyebutan kata ahlul kitab.¹⁹ Bukan masalah penyebutan, namun masalah penafsiran yang berbeda yang menjadikan hasil penafsiran tersebut berbuah hukum.

1. Pernikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab

Dalam pandangan mayoritas ulama Islam, laki-laki Muslim dibolehkan menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab, yakni penganut agama Yahudi dan Kristen. Pendapat ini bersandar pada firman Allah dalam Surat al-Mā'idah ayat 5, yang secara eksplisit membolehkan pernikahan dengan perempuan Ahlul Kitab yang menjaga kesucian dirinya, selama syarat-syarat pernikahan yang sah dipenuhi, seperti pemberian mahar. Kendati dibolehkan, ulama memberikan batasan dan syarat tertentu. Perempuan yang dimaksud haruslah wanita yang menjaga kehormatannya, bukan yang bebas dalam pergaulan atau meninggalkan ajaran agamanya. Sebagian sahabat Nabi, seperti Ibnu Umar, bahkan tidak setuju dengan praktik ini karena khawatir akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap keluarga, terutama dalam hal akidah dan pendidikan anak.

Dalam konteks masa kini, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa pernikahan semacam ini harus dilihat secara hati-hati. Mereka mengingatkan bahwa dalam masyarakat yang didominasi oleh non-Muslim, pengaruh budaya dan kepercayaan lain bisa mengganggu kehidupan rumah tangga Muslim. Oleh karena itu, meskipun secara hukum diperbolehkan, keputusan untuk menikah dengan wanita Ahlul Kitab harus mempertimbangkan keamanan agama, stabilitas keluarga, dan pendidikan anak-anak di masa depan.

¹⁸ Lailatul Rif'ah, 'Analisis Kontekstual Terhadap Ahl Al Kitab', *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 5.1 (2023), pp. 42–49, doi:10.37567/cbjis.v5i1.2119.

¹⁹ Abdul Syakur and Muhammad Yusuf, 'Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur'an', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.1 (2020), pp. 1–13, doi:10.55623/au.v1i1.1.

Selain merujuk pada Surah al-Mā'idah ayat 5, kebolehan pria Muslim menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab juga memiliki landasan dari sunnah Nabi Muhammad. Salah satu contohnya adalah pernikahan Rasulullah dengan Mariah al-Qibtiyah, seorang wanita Nasrani asal Mesir. Meskipun sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia kemudian memeluk Islam, asal-usul keagamaannya sebagai penganut Kristen tetap dijadikan rujukan oleh para ulama sebagai bukti praktik nyata dalam kehidupan Nabi. Contoh serupa juga ditemukan pada salah seorang sahabat besar, Hudzaifah bin al-Yaman, yang pernah menikahi wanita Yahudi. Menariknya, pernikahan tersebut tidak mendapat tentangan dari para sahabat lainnya, yang menunjukkan bahwa praktik semacam itu telah dikenal dan diterima di kalangan generasi sahabat.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, istilah Ahlul Kitab secara khusus merujuk pada kaum Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan Bani Israil. Artinya, hanya mereka yang memiliki garis keturunan dari bangsa Israel yang termasuk dalam kategori Ahlul Kitab. Oleh karena itu, umat dari bangsa lain yang memeluk agama Yahudi atau Kristen tidak termasuk dalam pengertian Ahlul Kitab menurut beliau. Imam Syafi'i berargumen bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israil, bukan untuk umat manusia secara umum atau bangsa-bangsa lain. Pandangan ini juga diperkuat dengan penekanan beliau terhadap kata "min qablikum" (sebelum kamu) dalam Surat al-Mā'idah ayat 5, yang menurutnya menunjukkan keterbatasan Ahlul Kitab hanya pada kelompok-kelompok terdahulu dari kalangan Bani Israil.

Berbeda dengan itu, Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama fikih memiliki pandangan yang lebih luas. Mereka berpendapat bahwa siapapun yang mempercayai salah satu nabi atau menerima kitab yang diturunkan oleh Allah - seperti Taurat, Injil, Zabur, atau Suhuf Ibrahim - termasuk dalam kategori Ahlul Kitab. Dengan demikian, Ahlul Kitab tidak hanya terbatas pada Yahudi dan Kristen, melainkan juga mencakup kelompok lain yang masih memegang ajaran dari kitab-kitab wahyu sebelumnya, walaupun bukan dari kalangan Bani Israil.²⁰

Meskipun banyak ulama yang memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab, terdapat pula sebagian ulama yang melarang pernikahan

²⁰ Jalil, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia'.

tersebut. Mereka berpendapat bahwa ajaran dan praktik ibadah dalam agama Yahudi dan Kristen pada dasarnya mengandung unsur syirik yang cukup jelas. Sebagai contoh, dalam ajaran Yahudi, terdapat kepercayaan bahwa 'Uzair adalah anak Allah, serta praktik pengkultusan Haikal Nabi Sulaiman. Sementara itu, dalam ajaran Kristen, terdapat doktrin Trinitas yang menganggap Tuhan terdiri dari tiga pribadi, serta pemujaan terhadap Nabi Isa dan ibunya Maryam yang dianggap sebagai ibu Tuhan. Hal itu ditegaskan dalam Al - Qur'an ayat 30 dan 31 :

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَاتَّكَلُوهُمْ اللَّهُ أَنْ يُوَفُّوهُمْ ۖ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ

مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ ۖ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

“Orang-orang Yahudi berkata, “Uzair putra Allah,” dan orang-orang Nasrani berkata, “Al-Masih putra Allah.” Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?. Mereka menjadikan para rabi (Yahudi) dan para rahib (Nasrani) sebagai tuhan-tuhan selain Allah serta (Nasrani mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam. Padahal, mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan.”

2. Pernikahan Mulimah dengan laki-laki non muslim

Para ulama telah mencapai kesepakatan (ijma') dalam hal hukum pernikahan antara seorang wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, bahwa pernikahan seperti itu adalah haram atau dilarang secara mutlak dalam Islam. Larangan ini berlaku tanpa pengecualian, tidak peduli apakah calon suami berasal dari agama yang memiliki kitab suci ataupun tidak. Pernikahan tersebut tetap dianggap haram walaupun calon suaminya adalah pemeluk agama yang dikenal sebagai Ahlul Kitab, seperti agama Yahudi dan Kristen, yang memiliki kitab suci yaitu Taurat dan Injil. Begitu pula apabila calon suami adalah penganut agama-agama lain yang memiliki kitab serupa kitab suci, misalnya dalam tradisi Buddhisme atau Hinduisme, pernikahan tetap tidak diperbolehkan. Larangan ini juga mencakup laki-laki yang menganut kepercayaan-kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci, termasuk kelompok seperti penganut animisme (yang menyembah roh atau kekuatan alam), ateisme (yang tidak meyakini adanya Tuhan), maupun politeisme (yang mempercayai

banyak tuhan), serta bentuk-bentuk kepercayaan lainnya yang menyimpang dari ajaran tauhid dalam Islam.

Dasar hukum larangan pernikahan antara wanita Muslimah dengan pria non-Muslim dijelaskan melalui beberapa sumber hukum dalam Islam, baik itu Al-Qur'an, maupun Hadis. Larangan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan keimanan dan akidah, yang sangat penting dalam kehidupan beragama seorang Muslim. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai hubungan fisik atau sosial, tetapi juga sebagai ikatan spiritual dan agama. Dalam konteks ini, menjaga kesamaan agama antara suami dan istri dianggap sangat penting agar pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama dan menjaga stabilitas keimanan. Oleh sebab itu pernikahan itu dilarang, hal tersebut termaktub dalam Al Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَلَامَةٌ تُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ وَلَا تُنْكَحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَالْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ

الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²¹

Di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya, budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

²¹ Rofiatul Ubaidillah Ubaidillah and Nabilah Kurniati, 'Pernikahan Beda Agama Pernikahan Beda Agama Pada Surat Al-Baqarah Ayat 221: Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher', *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.1 (2024), pp. 61–74.

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ

أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ وَانْكِحُوهُنَّ عَلَىٰ الدِّينِ فَلَأَمَّةٌ سَوْدَاءٌ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ (رواه ابن ماجه عن عبد الله بن

عمر)

Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka, janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya, mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut di atas. (Riwayat Ibnu Mājah dari Abdullāh bin 'Umar). Dalam hadis lain, Rasulullah saw bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه

البخاري ومسلم عن أبي هريرة)

Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan beruntung. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Abū Hurairah) Perkawinan erat hubungannya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama, mereka menyembah selain Allah. Dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas larangan yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan, bermasyarakat itu biasa saja. Sebab perkawinan erat hubungannya dengan keturunan dan keturunan erat hubungannya dengan harta warisan, makan dan minum, dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam. Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Muhammad Ali al-Shabuni memberikan penjelasan mengenai pertanyaan mengapa seorang pria Muslim boleh menikahi wanita Yahudi atau Kristen, namun

sebaliknya, pria Yahudi atau Kristen tidak diperbolehkan menikahi wanita Muslim. Al-Shabuni menjelaskan bahwa seorang pria Muslim tetap menghormati dan mengagungkan Nabi Musa dan Nabi Isa, serta mempercayai kerasulan mereka. Dia juga meyakini bahwa kitab Taurat dan Injil adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Karena itu, seorang pria Muslim tidak memiliki masalah dengan perbedaan agama antara dirinya dan istrinya yang beragama Yahudi atau Kristen. Perbedaan ini tidak akan menyebabkan konflik dalam rumah tangga, karena suami tidak akan menyakiti atau memusuhi istrinya yang berbeda agama.

Di sisi lain, jika seorang pria Yahudi atau Kristen menikahi seorang wanita Muslimah, kondisi ini akan berbeda. Suami yang tidak mempercayai Al-Qur'an dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW bisa menimbulkan masalah. Ini karena seorang wanita Muslimah menjunjung tinggi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ketidakpercayaan suami terhadap Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dapat menyebabkan gangguan psikologis pada istri, yang merasa dihina atau tidak dihormati dalam keyakinannya. Suami yang tidak menghargai akidah yang dianut istri akan menyebabkan ketegangan emosional dalam hubungan mereka, yang berpotensi merusak keharmonisan pernikahan.

3. Kompilasi hukum islam, fatwa MUI dan Ptusan Mahkamah Konstitusi

Pada 10 Juni 1991, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 diterbitkan, yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 pada 22 Juli 1991.²² Kedua keputusan ini menjadi dasar bagi dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kemudian menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Kompilasi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan keberlakuan yang seragam (unifikasi) bagi seluruh umat Islam di Indonesia, sehingga semua umat Islam dapat merujuk pada satu set aturan yang jelas terkait dengan hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam konteks peradilan agama. Hukum ini menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama, yang memiliki tanggung jawab untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan umat Islam, seperti perkawinan, kewarisan,

²² PP NO. 14, 'Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia', *Demographic Research*, 1992, pp. 1-2.

dan perwakafan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, diharapkan dapat tercipta standarisasi dalam pengambilan keputusan dalam berbagai perkara tersebut, agar hasil keputusan yang diambil lebih konsisten dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Surat al-Nisā' ayat 59, Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian...". Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, yang merujuk pada mereka yang memegang otoritas dalam urusan umat. Berdasarkan ayat tersebut, keberadaan Kompilasi Hukum Islam hendaknya diterima dengan sikap ketaatan, agar dapat dijadikan sebagai pedoman hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di Indonesia. Dalam penafsiran para ulama, ulil amri dibagi menjadi dua kategori. Pertama, ulama, yang bertanggung jawab dalam urusan agama (shu'ūn al-diniyah), yaitu memberikan bimbingan dan fatwa terkait hukum dan ajaran Islam. Kedua, umara atau pemerintah, yang mengurus urusan duniawi (shu'ūn al-dunyawiyah), yakni segala hal yang berhubungan dengan pengaturan sosial, politik, dan hukum di masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai larangan pernikahan beda agama diatur secara tegas. Pasal 40 ayat (c) menyatakan bahwa seorang pria Muslim dilarang menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Demikian pula pada Pasal 44, disebutkan bahwa seorang wanita Muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang bukan beragama Islam. Dengan demikian, KHI memberikan batasan yang sangat jelas bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak diperkenankan di Indonesia, baik dari pihak pria maupun wanita. Larangan ini mempertegas posisi hukum Islam yang dianut dalam sistem hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan umat Islam.

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menjaga kemurnian akidah, kesatuan pandangan keagamaan dalam rumah tangga, serta menghindari potensi konflik dalam kehidupan pernikahan yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam tidak hanya menjadi rujukan hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keislaman dalam institusi keluarga Muslim di Indonesia. Larangan terhadap pernikahan beda agama yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak muncul tanpa dasar, melainkan didasarkan pada landasan hukum

yang kuat dan jelas. Salah satu pijakan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab I Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan sebuah perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum agama masing-masing pihak. Dalam konteks umat Islam, ini berarti bahwa pernikahan hanya dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Maka, pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim secara otomatis tidak memenuhi syarat tersebut, karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, larangan nikah beda agama dalam KHI sejalan dengan prinsip hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Pasal ini menjadi dasar hukum umum yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, termasuk umat Islam, dan berfungsi untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam praktik pernikahan lintas agama. Oleh karena itu, KHI bukan hanya merupakan pedoman keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia dan sifatnya mengikat. hal ini senada dengan kaidha hukum

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat"

Larangan pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaras dengan pandangan keagamaan yang ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/ /2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA1980. Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya fenomena pernikahan beda agama di tengah masyarakat, yang pada saat itu mulai menimbulkan keresahan dan perdebatan. Dalam fatwa tersebut, MUI memberikan dua penegasan penting. Pertama, seorang wanita Muslimah haram hukumnya menikah dengan pria non-Muslim. Kedua, seorang pria Muslim juga tidak diperbolehkan menikahi wanita non-Muslimah, termasuk wanita yang berasal dari golongan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Meskipun secara tekstual dalam Al-Qur'an terdapat pendapat yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, MUI menilai bahwa dalam konteks sosial dan keagamaan di Indonesia,

kerusakan (mafsadat) yang ditimbulkan dari pernikahan semacam itu lebih besar daripada manfaatnya (maslahat).²³

Larangan terhadap pernikahan beda agama di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat secara regulatif. Hal ini ditegaskan pada pertengahan Juni 2015, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting yang memperkuat aturan tersebut. Dalam putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, Mahkamah menolak permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Para pemohon uji materi saat itu berpendapat bahwa pelarangan pernikahan beda agama bertentangan dengan hak-hak sipil yang dijamin oleh konstitusi, dan karena itu dianggap bersifat diskriminatif. Namun, Mahkamah Konstitusi berpandangan berbeda. Lembaga tersebut menegaskan bahwa larangan menikah dengan pasangan yang berbeda agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan konstitusi, dan karenanya tetap sah dan berlaku secara hukum.²⁴

Putusan ini menunjukkan bahwa negara memandang kesesuaian agama dalam pernikahan sebagai syarat esensial, khususnya dalam rangka menjaga kesatuan nilai, keyakinan, serta potensi konflik yang bisa muncul dalam kehidupan rumah tangga jika pasangan memiliki perbedaan agama. Dengan demikian, meskipun ada pihak-pihak yang merasa hak sipil mereka dibatasi, Mahkamah tetap berpandangan bahwa regulasi ini dibuat demi menjaga tatanan sosial dan ketertiban hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Pernikahan beda agama di Indonesia, meskipun masih terjadi dalam praktik masyarakat, baik di kalangan artis maupun masyarakat umum, secara hukum Islam dan hukum positif dilarang dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Al-Qur'an dengan tegas melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim musyrik, meski ada kelonggaran terbatas bagi pria Muslim untuk menikahi wanita Ahlul Kitab. Namun, hal itu tetap berisiko tinggi dan tidak dianjurkan. Larangan ini ditegaskan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi

²³ Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI Perkawinan Beda Agama', *Majelis Ulama Indonesia*, 2.2 (2005), pp. 472-77.

²⁴ Mahkamah Konstitusi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014', *Mahkamah Konstitusi*, 6, 2014, pp. 1-162.

Hukum Islam, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi, yang semuanya menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan konflik keyakinan dalam rumah tangga dan menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhdiat, Akhdiat, and Abdul Kholiq, 'Metode Tafsir Al-Qur'an: Deskripsi Atas Metode Tafsir Ijmali', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2.4 (2022), pp. 643–50, doi:10.15575/jis.v2i4.21315
- Asyrof, M. Husnul Khulukil, Anwar Sa'dullah, and Abdul Wafi, 'Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 5.2 (2023), pp. 40–49 <<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20998%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/20998/15624>>
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiyah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), pp. 293–94
- Banyumas, Radar, 'Fakta Baru, Ternyata Ada 1.425 Pasangan Sudah Nikah Beda Agama Di Indonesia', *Radar Banyumas*, 2022, p. 1 <https://radarbanyumas.disway.id/read/6305/fakta-baru-ternyata-ada-1425-pasangan-sudah-nikah-beda-agama-di-indonesia?utm_source=chatgpt.com>
- Ilham, Muhammad, 'Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), pp. 43–58, doi:10.30821/taqin.v2i1.7513
- Iskandar, Johan, 'Etnobiologi Dan Keragaman Budaya Di Indonesia', *Umbara*, 1.1 (2017), doi:10.24198/umbara.v1i1.9602
- Jalil, Abdul, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6.2 (2018), pp. 46–69, doi:10.36052/andragogi.v6i2.56
- Jamil, Ach Rosidi, and Moh Mahbubi, 'Pernikahan Sekufu' Suami Istri Sebagai Upaya Menciptakan Pernikahan Yang Sakinah Mawaddah Warohmah', *Al-Fattāh, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 1.01 (2024), pp. 48–59 <<https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-fattah/article/view/46>>
- Konstitusi, Mahkamah, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014', *Mahkamah Konstitusi*, 6, 2014, pp. 1–162

- Lailatul Rif'ah, 'Analisis Kontekstual Terhadap Ahl Al Kitab', *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 5.1 (2023), pp. 42–49, doi:10.37567/cbjis.v5i1.2119
- Line, Qur'an Nu On, 'Qur'an Nu On Line' <<https://quran.nu.or.id/ali-imran/64>>
- Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI Perkawinan Beda Agama', *Majelis Ulama Indonesia*, 2.2 (2005), pp. 472–77
- Miranti, 'Kisah 5 Artis Yang Menikah Beda Agama Dan Akhirnya Memilih Berpisah, Hubungan Tetap Baik', *Liputan 6*, 2024, p. 1 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5776156/kisah-5-artis-yang-menikah-beda-agama-dan-akhirnya-memilih-berpisah-hubungan-tetap-baik>>
- PP NO. 14, 'Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia', *Demographic Research*, 1992, pp. 1–2
- Ritajuddiroyah, Alifah, 'Menemukan Toleransi Dalam Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an', *SUHUF*, 9.1 (2016), p. 105, doi:10.22548/shf.v9i1.112
- Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023), pp. 1–15
- Sainul, Ahmad, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam', *Jurnal Al-Maqasid*, 4, no. 1.1 (2018), pp. 86–98
- Silfanus, Jessica, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA SECARA ALKITABIAH DALAM MASYARAKAT PLURALISME', *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, 8.1 (2022), pp. 82–95, doi:10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78
- Syakur, Abdul, and Muhammad Yusuf, 'Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur'an', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1.1 (2020), pp. 1–13, doi:10.55623/au.v1i1.1
- Ubaidillah, Rofiatul Ubaidillah, and Nabilah Kurniati, 'Pernikahan Beda Agama Pernikahan Beda Agama Pada Surat Al-Baqarah Ayat 221: Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher', *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.1 (2024), pp. 61–74
- Yuliana, and Mhd. Rafi'i Ma'arif Tarigan, 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF AL-QUR'AN ANALISIS PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR', *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2025), doi:10.63911/n253tp29
- Yusuf, Muhammad, Ani Susilawati, and Aprezo Pardodi Maba, 'Problematika Pendidikan Agama Islam Pada Anak Dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Caturtunggal

Depok Sleman Yogyakarta', *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*,
3.1 (2020), pp. 112–26, doi:10.33367/ijies.v3i1.1271

Zaini, Ahmad, 'Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling
Pernikahan', *Bimbingan Konseling Islam*, 6.1 (2015), pp. 89–106